


Kalabbirang Law Journal

Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019

P-ISSN: 2684-9232, E-ISSN: 2685-1385

Homepage: <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>



Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Barat

Sukmawati

Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Mamuju

Email: sukmawati.ema88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hukum dan peraturan dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi di Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, instrumen yuridis normatif yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah memadai, tetapi membutuhkan komitmen yang kuat oleh petugas penegak hukum dalam mengimplementasikan artikel yang relevan, LSM dan dukungan masyarakat untuk penegakan hukum bagi korupsi dan kurangnya pemahaman untuk semua elemen penegakan hukum. kedua, upaya penegakan hukum untuk korupsi di Sulawesi Barat terdiri dari Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Kemauan Politik Pemerintah Daerah dan Dukungan DPRD Sulawesi Barat. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi di Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, fasilitas atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Sulawesi Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the laws and regulations in supporting law enforcement of criminal acts of corruption, law enforcement efforts and the factors that influence law enforcement of corruption in West Sulawesi. The research method used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: first, a normative juridical instrument that regulates the law enforcement of criminal acts of corruption is adequate, but it requires a firm commitment by law enforcement officials in implementing relevant articles, NGO and community support for law enforcement of corruption and lack of understanding for all law enforcement elements. second, law enforcement efforts for corruption in West Sulawesi consist of Community Participation, Professionalism of Law Enforcement Officials, Political Will of Regional Government and West Sulawesi DPRD Support. Third, the factors that influence law enforcement of corruption in West Sulawesi are legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crimes, West Sulawesi

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan telah menjadi masalah global antar negara, sehingga tidak lagi digolongkan ke dalam kejahatan *konvensional* melainkan dikategorikan sebagai kejahatan *transnasional* (Basri, 2017) bahkan akibat impilkasi buruk yang multidimensi terhadap kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kondisi demikian menjadi alasan predikat korupsi meningkat menjadi *extra ordinary crime* yang harus diberantas dengan langkah-langkah yang luar biasa dan dilakukan oleh suatu lembaga yang luar biasa pula (Sina, 2008).

Korupsi bukan suatu kebiasaan yang dianggap sebagai *cultur* atau budaya. Akan tetapi suatu perilaku buruk yang dilakukan oleh sekelompok orang atau *corporation* yang mempunyai kekuasaan atau wewenang sebagai aparatur negara. Perilaku buruk ini dapat merugikan keuangan negara bahkan beberapa kalangan menduga bahwa korupsi dapat menjadi penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Harus kita sadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Dwiputrianti, 2009).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, perkembangannya yang signifikan menjadi pusat perhatian sekaligus keprihatinan bukan hanya Indonesia akan tetapi sudah menjadi isu internasional sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan (Waluyo, 2017). Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Fakta-fakta yang terjadi sekarang bukan sekedar isapan jempol belaka, kasus korupsi yang terjadi bahkan pada tahun Juli 2014 telah menyeret Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Andi Mallarangeng) yang disangkut pautkan dengan kasus korupsi Hambalang senilai 1, 5 Triliyun, yang kemudian di vonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ini menandakan kalau korupsi itu selalu berawal dari penyalagunaan kekuasaan (*abused of power*) dari seseorang yang memegang jabatan tertentu. Pemegang jabatan jika tidak dapat memegang komitmen dan loyalitas terhadap jabatan, maka bahaya laten korupsi dengan mudah mempengaruhi kekuasaannya.

Lord Acton menyatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan mutlak menghasilkan korupsi yang mutlak). Korupsi di Indonesia terjadi diberbagai level golongan mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara, Polisi dan Politisi bahkan sudah melanda beberapa lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi (Bima, Kamal & Djanggih, 2019). Sejarah membuktikan bahwa setiap

manusia atau kelompok yang mempunyai kekuasaan yang absolut atau tidak terbatas cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan mengabaikan hak-hak dasar dari rakyatnya (Hardjaloka, (2014).

Korupsi seolah-olah telah menjadi *euforia* tersendiri dalam berbagai lapisan masyarakat. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri sebagai imbal jasa atas sebuah pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai negeri yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawabnya. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan tanpa tendensi apapun sebagai bagian dari budaya ketimuran. Dan jika perilaku koruptif ini dibiarkan pelan tapi pasti akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Dengan kata lain korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang, lemahnya integritas sebagai bentuk konsistensi dan keteguhan sikap yang dimiliki oleh setiap orang juga menjadi pelumas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka tentang pengertian korupsi. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia, namun ketika ditanyakan apa itu korupsi? Jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis (Sulaiman, 2018). Studi hukum yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom (*studi law in books*), melainkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu pranata-pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lainnya. Dengan demikian penelitian tersebut termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan sebagaimana adanya atau didasarkan pada pengungkapan fakta

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Barat

Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara terkorup pertama. Sesuai hasil survey *Transparency International* yang dikeluarkan secara berkala setiap tahunnya, Indonesia selalu berada pada peringkat sepuluh besar negara paling korup di dunia. Dalam dekade 10 (sepuluh tahun) terakhir, Indonesia menjadi negara paling korup nomor lima di dunia dan kadang berada pada posisi nomor dua di Asia Tenggara setelah Myanmar (Helter, 2009).

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi agenda tersendiri bagi pemerintah dan merupakan amanat reformasi, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Namun seperti virus pada umumnya, menemukan obat atau vaksinnnya tidaklah mudah demikian halnya dengan korupsi berbagai upaya telah dilakukan akan tetapi regulasi yang diundangkan oleh pemerintah tidak mampu menekan laju perkembangan korupsi, bahkan terkesan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gie, 2003).

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari diterbitkannya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut antara lain : TAP MPR Nomor. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, TAP MPR tersebut merupakan produk hukum pertama pada awal Orde Reformasi, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemerantasan Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, regulasi tersebut memang dibentuk dalam kerangka bagaimana menjerat para koruptor masuk ke “bui”, mengingat sebelum diundangkannya undang- undang tersebut banyak koruptor yang divonis bebas. Dan masih banyak lagi regulasi yang diciptakan dalam kerangka meminimalisir kejahatan korupsi atau bahkan memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya (Hadi, 2016).

Selain dalam bentuk undang-undang, berbagai aturan lainnya telah dicanangkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memberantas korupsi, sebagai wujud dari “*ius constituendum*” agar dapat mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk yang digadang-gadang akibat korupsi. Seperti telah diterbitkannya beberapa Instruksi Presiden diantaranya, lahirnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Upaya refresif yang aktif dilakukan oleh pemerintah tidak efektif sehingga korupsi di Indonesia bukannya berkurang malah semakin tumbuh subur.

Berpijak pada aturan-aturan yang telah digaungkan oleh pemerintah seharusnya menjadi corong bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Namun

fakta-fakta hukum di lapangan berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, di mana koruptor tumbuh subur dan dengan leluasa menjalankan aksinya untuk menggerogoti kekayaan dan keuangan negara yang *nota bene* adalah hak warga negara Indonesia namun dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara *illegal*.

Konsepsi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu yang amat kaku jika aparat penegak hukum khususnya hakim terkesan stagnan (keraguan dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor) dalam memutus perkara-perkara korupsi, atas dasar *Legal system* yang di dalamnya termuat 3 unsur hukum, Hakim sebagai aparat penegak hukum termasuk dalam unsur struktur dari *legal system* tersebut, berdasarkan optik peneliti masih banyak permasalahan. Lemahnya kepekaan hakim juga terkait moralitas personal hakim dan berbagai permasalahan lain yang pada akhirnya berimplikasi terhadap putusan yang dihasilkan.

Provinsi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Oktober 2011 telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sejak berdirinya telah menangani sebanyak 167 perkara, dengan perincian tahun 2011 sebanyak 8 perkara, tahun 2012 sebanyak 14 perkara, tahun 2013 17 perkara, tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni menembus angka 33 perkara, namun pada tahun 2015 turun 2 level yakni sebanyak 31 perkara, demikian pula tahun 2016 bertengger pada angka 25 perkara, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat 2 level yakni 27 perkara dan per Juli 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menangani 12 perkara. Dari total kasus yang diproses pada pengadilan tindak pidana korupsi terdapat berbagai macam jenis perkara korupsi, mulai dari korupsi pembangunan irigasi, pembangunan jembatan, PNPM Mandiri, Pengadaan sapi, dana desa sampai dana Bantuan Operasional Sekolah bahkan dana Bantuan sosial pun dikorupsi, pekerjaan fiktif, mark up dan pemberian pekerjaan pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau yang dikenal dengan istilah penunjukan langsung.

Berdasarkan pengamatan peneliti perkara korupsi di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Bahkan pada saat tulisan ini dibuat oleh peneliti, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) sedang menangani perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 pada lembaga yang terhormat tersebut. Kejati Sulselbar menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Mappangara beserta 3 (tiga) anggota DPRD lainnya Munandar (Wakil Ketua), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua), Harun (Wakil Ketua), dengan korupsi senilai 80 Milyar, yang seyogyanya patut bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar.

Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara korupsi, landasan hukum berdirinya adalah Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Yanto, 2017). Pada penjelasan umum Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk disetiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara

bertahap untuk pertama kali berdasarkan Undang-undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Pada tanggal 20 Oktober 2011, di Mamuju sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Barat telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang penanganannya memerlukan keahlian khusus, mengingat modus operandinya yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan intensitas kasus yang terus mengalami peningkatan, dari korupsi yang dikenal dengan istilah “berjamaah” dengan sistem “perintah” dari pemilik otoritas pada pemerintahan pusat sampai model korupsi *chaotic* (kacau balau) pada berbagai lokalitas di daerah otonom. Bertitik dari berbagai fenomena korupsi, maka diharapkan dengan hadirnya Pengadilan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Barat memudahkan aparat penegak hukum dalam memproses perkara-perkara korupsi khususnya pada fase adjukasi, yang merupakan fase penting dalam sistem peradilan pidana.

Hakim sebagai titik sentral pelaksana peradilan pidana, dituntut profesional dan objektif dalam menjalankan profesinya (Bram, 2011). Putusan Hakim merupakan puncak bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, setiap putusannya memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Dalam hal ini, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, mengingat adil itu sendiri bersifat relatif. Selain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan tonggak utama pijakan Hakim dalam menjalankan profesinya, Hakim juga senantiasa diikat oleh Kode Etik Profesi Hakim sebagai pedoman Hakim dalam bertingkah laku.

Predikat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *Transnasional*, telah menjadi momok bagi setiap bangsa di dunia, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama antar dunia internasional (Wibiyono, 2018). Di Indonesia pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diundangkannya undang-undang tersebut dengan maksud agar dapat mewujudkan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, dan mencegah semakin meluasnya korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara, mengingat kejahatan korupsi telah merampas secara nyata hak-hak setiap warga negara Indonesia (Kholiq, 2004).

Permasalahan korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi trend di masyarakat, semua lini telah dijangkiti korupsi, mulai dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi telah “dibingklai” oleh korupsi (Bunga, et.al, 2019). Ibarat penyakit korupsi di Indonesia sudah kronis. Kejahatan korupsi tidak hanya ditemukan di kota-kota besar tapi telah meramba hampir semua wilayah di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok pedesaan, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju Sulawesi Barat.

Kecendrungan maraknya perilaku korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju, dikarenakan beberapa indikator yang berpengaruh seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Akan tetapi profesi Hakim baik Hakim *Ad Hoc* maupun Hakim Karir sebagai titik sentral dan aparat penegakan hukum pada umumnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan tindak pidana korupsi Mamuju belum mampu menekan angka korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dengan dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat belum optimal dalam menekan laju pertumbuhan korupsi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Sulawesi Barat sudah sangat memadai, namun dibutuhkan komitmen tegas aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal yang relevan, dukungan LSM dan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi serta tidak adanya kesepahaman bagi semua elemen penegak hukum dalam memberantas korupsi. Masyarakat pada dasarnya membenci korupsi akan tetapi di sisi lain perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku korup dengan tetap memberikan “uang jasa” kepada pejabat untuk mempengaruhi kewenangannya dan *euphoria* berlebihan dari masyarakat yang didukung dengan gaya hidup hedonis pada akhirnya bermuara pada perilaku korup.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, B. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Varia Justicia*, 13(2), 82-92.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1).27-39
- Bram, D. (2011). Peran Hermeneutika dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Putusan. *Jurnal Yudisial*, 4(1), 46-61.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *LAW REFORM*, 15(1), 85-97.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3).
- Gie, K. K. (2003, December). Reformasi birokrasi dalam mengefektifkan kinerja pegawai pemerintahan. In *Workshop Gerakan Pemerantasan Korupsi: Jakarta*
- Hadi, K. (2016). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 20.
- Halter, Maria Virginia, Maria Cecilia Coutinho De Arruda, and Ralph Bruno Halter. "Transparency to reduce corruption?." *Journal of Business Ethics* 84.3 (2009): 373.

- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435-452.
- Kholiq, M. A. (2004). Eksistensi KPK dalam Peradiian Korupsi di Indonesia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(26), 29-46.
- Sina, L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255-272.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syah Kuala Law Journal (SKLJ)*, 1(2), 18-36.
- Wibiyono, A. F. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Pbb Anti-Korupsi, 2003. *LEX PRIVATUM*, 5(10).